


Statuta

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda



Tahun 2025





**STATUTA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
TAHUN 2025**

KETETAPAN PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Nomor: 92/YP.17/SK/V/2025

Tanggal: 5 Mei 2025

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

2025


KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan Kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penyusunan Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2025 sebagai pengganti Statuta Tahun 2020 dapat diselesaikan. Seperti diketahui, Statuta adalah Peraturan Dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai Landasan Penyusunan Peraturan dan Prosedur Operasional di Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, Statuta Tahun 2025 ini disusun untuk lebih menyesuaikan dengan Tata Nilai, Perkembangan, dan Kebutuhan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, selaras dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Statuta, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Dalam rangka meningkatkan Otonomi Universitas dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi (bidang Akademik dan Nonakademik), Statuta Tahun 2025 ini memberikan ruang dan tanggung jawab lebih luas kepada pihak Universitas, dengan tetap mengacu kepada ketentuan dan peraturan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selain untuk memperpendek jalur birokrasi antara Yayasan dan Universitas serta meningkatkan kemandirian Universitas, kebijakan tersebut diharapkan dapat memunculkan berbagai pemikiran atau gagasan *civitas academica* dalam mengakselerasi terwujudnya Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sebagai *Good University Governanve*.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Statuta ini. Semoga Statuta ini dapat berfungsi sebagai pedoman utama dalam merencanakan dan mengembangkan program serta penyelenggaraan berbagai kegiatan fungsional sesuai Visi-Misi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Samarinda, 5 Mei 2025

Ketua Umum Pengurus,


Prof. Dr. Ir. H. Daddy Ruhiyat N, M.Sc

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------|------|
| HALAMAN DEPAN..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | vii |
| KETETAPAN PERATURAN..... | viii |
| PEMBUKAAN..... | x |
| BAB 1..... | 1 |
| Pasal 1..... | 1 |
| Pasal 2..... | 2 |
| BAB II..... | 2 |
| Pasal 3..... | 2 |
| BAB III..... | 3 |
| Pasal 4..... | 3 |
| Pasal 5..... | 4 |
| Pasal 6..... | 4 |
| BAB IV..... | 5 |
| Bagian Kesatu..... | 5 |
| Pasal 7..... | 5 |
| Pasal 8..... | 5 |
| Pasal 9..... | 5 |
| Pasal 10..... | 5 |
| Pasal 11..... | 6 |
| Pasal 12..... | 6 |
| Pasal 13..... | 6 |
| Pasal 14..... | 6 |
| Bagian Kedua..... | 6 |
| Pasal 15..... | 6 |
| Bagian Ketiga..... | 7 |
| Pasal 16..... | 7 |
| Bagian Keempat..... | 7 |
| Pasal 17..... | 7 |
| Pasal 18..... | 8 |
| Bagian Kelima..... | 8 |
| Pasal 19..... | 8 |
| Pasal 20..... | 8 |

| | |
|----------------------|----|
| Pasal 21 | 8 |
| Pasal 22 | 9 |
| Bagian Keenam | 9 |
| Pasal 23 | 9 |
| Pasal 24 | 9 |
| Bagian Ketujuh | 10 |
| Pasal 25 | 10 |
| Pasal 26 | 10 |
| Pasal 27 | 10 |
| Pasal 28 | 10 |
| Pasal 29 | 10 |
| Pasal 30 | 11 |
| BAB V | 11 |
| Bagian Kesatu | 11 |
| Pasal 31 | 11 |
| Bagian Kedua | 11 |
| Pasal 32 | 11 |
| Pasal 33 | 12 |
| Pasal 34 | 12 |
| Pasal 35 | 12 |
| Pasal 36 | 13 |
| Bagian Ketiga | 13 |
| Pasal 37 | 13 |
| Pasal 38 | 14 |
| Pasal 39 | 14 |
| Pasal 40 | 14 |
| Pasal 41 | 14 |
| Pasal 42 | 15 |
| Pasal 43 | 15 |
| Pasal 44 | 16 |
| Pasal 45 | 16 |
| Pasal 46 | 16 |
| Pasal 47 | 16 |
| Pasal 48 | 16 |
| Pasal 49 | 17 |
| Pasal 50 | 17 |
| Pasal 51 | 18 |

| | |
|---------------------|----|
| Pasal 52..... | 18 |
| Pasal 53..... | 18 |
| Pasal 54..... | 19 |
| Bagian Keempat..... | 19 |
| Pasal 55..... | 19 |
| BAB VI..... | 20 |
| Pasal 56..... | 20 |
| Pasal 57..... | 20 |
| Pasal 58..... | 20 |
| Pasal 59..... | 21 |
| Lampiran..... | 22 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| 1. Lambang Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda | 22 |
| 2. Bendera Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda..... | 22 |
| 3. Bendera Fakultas Hukum..... | 22 |
| 4. Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 23 |
| 5. Bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 23 |
| 6. Bendera Fakultas Teknik | 23 |
| 7. Bendera Fakultas Pertanian..... | 24 |
| 8. Bendera Fakultas Psikologi..... | 24 |
| 9. Jas Almamater Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda | 24 |
| 10. Hymne Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda | 25 |
| 11. Mars Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda..... | 26 |

**KETETAPAN PERATURAN
YAYASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
NOMOR : 92/YP.17/SK/V/2025**

**Tentang
STATUTA UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**

YAYASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, diselenggarakan Perguruan Tinggi oleh Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda.
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia pendidikan dan untuk menunjang pengembangan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, dipandang perlu menyesuaikan Statuta dengan dinamika pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir (a) dan (b) dipandang perlu merevisi Peraturan Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda tentang Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor 226/YP.17/SK/XII/2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi – Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penyelenggara Pendidikan Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Tanggal 7 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STATUTA UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA TAHUN 2025

PEMBUKAAN

Menyadari akan pentingnya tujuan negara yang berdasarkan Pancasila dan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesatuan dan persatuan dalam rangka kemajuan peradaban serta kesejahteraan Bangsa Indonesia, maka Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda mendirikan Perguruan Tinggi dengan nama Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berkedudukan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang didirikan tanggal 27 September 1963 di Samarinda.

Pada awal berdirinya dengan nama Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan cabang UNTAG 1945 Jakarta, yang kemudian menjadi Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Samarinda yang terdiri atas Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Akademi Ilmu Administrasi Negara dan Niaga serta Sekolah Tinggi Teknologi. Pada tahun 1983 ketiga perguruan tinggi tersebut diintegrasikan menjadi satu dan berubah nama menjadi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, yang terdiri atas Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Teknik. Pada tahun 1984 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menambah 1 (satu) Fakultas lagi yaitu Fakultas Pertanian dengan Program Studi Budidaya Pertanian, dan pada tahun 1998 menambah 1 (satu) Program Studi lagi yaitu Program Studi Kehutanan. Pada tahun 1992 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda memperoleh Status diakui berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 458/DIKTI/Kep/1992 tanggal 23 Oktober 1992. Selanjutnya pada 2008, menambah 2 (dua) Program Studi lagi yaitu Program Studi Psikologi berdasarkan Surat Izin Penyelenggaraan dari Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 2075/D/T/2008 tanggal 7 Juli 2008 dan Program Studi Arsitektur berdasarkan Surat Izin Penyelenggaraan dari Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 2994/D/T/2008 tanggal 4 September 2008.

Pada Tahun 2021 Fakultas Ekonomi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor 002a/SK/2021 diubah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15/E/O/2021 tanggal 8 Februari 2021 Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana berubah menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana dan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Program Sarjana berubah menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana. Pada Tahun 2020 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menambah Program Studi Manajemen Program Magister berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1077/M/2020 tanggal 8 Desember 2020 dan selanjutnya Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menambah Program Studi Teknik Sipil Program Magister berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 333/E/O/2023 tanggal 6 April 2023 dan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 712/E/O/2023 tanggal 28 Agustus 2023. Pada tanggal 13 September 2023, dalam rangka pengembangan program Magister (S2) dan Doktoral (S3) terbit Surat Keputusan Yayasan Nomor 213 Tentang berdirinya Sekolah Pascasarjana yang mengelola Program Studi Magister (S2) dan Program Doktoral (S3). Untuk meningkatkan efisiensi operasional dan efektifitas pengelolaan terbit Surat Keputusan Yayasan Nomor 30/YP.17/SK/II/2025 tanggal 4 Februari 2025 tentang pengembalian kedudukan dan pengelolaan program studi Magister dari Sekolah Pascasarjana ke Fakultas-Fakultas di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Pembinaan terhadap Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda secara teknis operasional dilakukan melalui Badan Penyelenggara Pendidikan dengan nama Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda yang didirikan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 1962 berdasarkan Akta nomor 32 dihadapan Residen Raden Ngabei Prodjosumarto selaku Notaris di Samarinda untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan untuk penyempurnaan Dewan Pembina, Pengawas dan Pengurus, masing-masing dengan Akta Pernyataan Rapat sebagai berikut:

- a. Akta Keputusan Rapat Nomor 30 tanggal 5 Maret 1984, oleh Notaris sementara Laden Mering, S.H.
- b. Akta Keputusan Rapat Nomor 43 tanggal 22 Januari 1986. oleh Notaris Laden Mering, S.H.
- c. Akta Keputusan Rapat Nomor 9 tanggal 19 Juli 1987, oleh Notaris Harjo Gunawan.
- d. Akta Keputusan Rapat Nomor 09 tanggal 10 September 2005, Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H
- e. Akta Keputusan Rapat Nomor 11 tanggal 10 Juni 2010, Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H.
- f. Akta Keputusan Rapat Nomor 04 tanggal 20 September 2017, Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H.
- g. Akta Keputusan Rapat Nomor 01 tanggal 2 September 2022, Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H.
- h. Akta Keputusan Rapat Nomor 02 tanggal 30 Januari 2023, Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H.
- i. Akta Keputusan Rapat Nomor 01 tanggal 17 Februari 2023, Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H.
- j. Akta Keputusan Rapat Nomor 01 tanggal 04 Januari 2025, Notaris Muhammad Mirza, S.H., M.Kn.
- k. Selanjutnya Pembinaan terhadap Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, secara teknis operasional dilakukan melalui Badan Penyelenggara Pendidikan.

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dijiwai semangat kebersamaan dalam melibatkan berbagai pihak untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, berdasarkan ketaqwaan kepala Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, keluhuran martabat manusia dan kelestarian lingkungan. Atas dasar semangat tersebut, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dengan mewujudkan kesatuan 3 (tiga) aspek pendidikan, yaitu Aspek Afektif, Aspek Kognitif, dan Aspek Psikomotorik.

Di dalam komunitas akademik, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menjalankan Pendidikan dan Pembelajaran, Penelitian, serta Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh etika profesi dan akademik. Dengan demikian sebagai komunitas akademik dan sekaligus komunitas etik, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda harus dilandasi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

Dalam rangka mewujudkan pemikiran tersebut di atas, maka ditetapkan Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2025 yang merupakan perbaikan (revisi) dari Statuta tahun 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksudkan dengan :

- (1) Statuta adalah Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2024 ini yang merupakan Revisi dari Statuta tahun 2020 dan selanjutnya disebut Statuta. Statuta merupakan Peraturan Umum yang digunakan sebagai dasar kebijakan, standar dan peraturan serta prosedur operasional dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan fungsional sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- (2) Rencana Induk Pengembangan, selanjutnya disebut RIP adalah rumusan arah pengembangan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dalam bidang akademik dan non-akademik untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Rencana Strategis selanjutnya disebut RENSTRA, adalah rumusan strategi pencapaian RIP untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (4) Rencana Operasional selanjutnya disebut RENOP, adalah penjabaran dari RENSTRA dan berupa anggaran-anggaran dan prinsip operasional sebuah organisasi.
- (5) Rencana Kegiatan dan Anggaran, selanjutnya disebut RKA adalah rumusan rencana kegiatan yang merupakan penjabaran Renstra Universitas dan setiap unit pengelola di Universitas kedalam rincian rencana kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan rincian pengeluaran keuangan untuk mewujudkan program kerja tersebut.
- (6) Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda, selanjutnya disebut Yayasan, adalah Badan Penyelenggara Pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, tercatat dalam daftar Yayasan nomor AHU-AH.01.08.509 tanggal 27 Agustus 2010.
- (7) Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda selanjutnya disingkat dengan Untag Samarinda, adalah Satuan Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (8) Senat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, selanjutnya disebut Senat Untag Samarinda, adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi tingkat universitas yang berfungsi memberi pertimbangan dan pengawasan dalam bidang akademik (Tri Dharma Perguruan Tinggi) kepada Rektor.
- (9) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah bentuk-bentuk kegiatan pokok yang terdiri dari penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (10) Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi tingkat Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam bidang akademik kepada Dekan.
- (11) Fakultas adalah pengelola kegiatan akademik pada jenjang Sarjana dan PascaSarjana alam satu atau sekelompok bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni di lingkungan Untag Samarinda yang bertanggungjawab mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan akademik dan profesional berbasis penjaminan mutu di lingkungan Untag Samarinda.
- (12) Program Studi yang selanjutnya disebut Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan pendidikan vokasi.
- (13) Pendidikan Akademik adalah Pendidikan Tinggi (dalam jenjang Sarjana dan Pascasarjana) yang diarahkan terutama pada penguasaan Ilmu Pengetahuan dan pengembangannya.
- (14) Pendidikan Vokasi, yaitu Pendidikan Tinggi yang memberikan program pembelajaran berbasis pada penguasaan keahlian terapan tertentu.
- (15) Pendidikan Profesi/Spesialis, yaitu Pendidikan Tinggi setelah Program Pendidikan Sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dengan persyaratan keahlian khusus.
- (16) Sivitas akademika adalah komunitas/warga yang terlibat dalam kegiatan akademik yang terdiri dari dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan yang terdaftar di Untag Samarinda.

- (17) Dosen adalah Pendidik Profesional dan Ilmuan yang berkewajiban mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK). NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan)
- (18) Tenaga Kependidikan selanjutnya disebut Tendik adalah pelaksana teknis kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana kegiatan penunjang akademik yang diperlukan Universitas.
- (19) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk menempuh pendidikan di Untag Samarinda.
- (20) Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan dan memiliki ijazah yang sah di Untag Samarinda.
- (21) Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan Pendidikan Akademik dan Pendidikan Vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian Program Studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (22) Pengurus Yayasan adalah Organ Yayasan yang bertanggung jawab atas Kepengurusan Yayasan.
- (23) Rektor adalah pemimpin tertinggi pada Untag Samarinda.
- (24) Dekan adalah pemimpin tertinggi pada Fakultas.
- (25) Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- (26) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI yang selanjutnya disingkat LLDIKTI Wilayah XI merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mempunyai tugas dan fungsi di bidang fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di wilayah kerjanya (Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara).

Pasal 2

- (1) Ketetapan Peraturan Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda memuat peraturan umum tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi pada Untag Samarinda. Ketetapan ini disebut Statuta Untag Samarinda Tahun 2024.
- (2) Ketetapan ini dapat diamandemen atau diubah oleh Yayasan, setelah memperoleh pertimbangan dari Senat Untag Samarinda.
- (3) Usul untuk amandemen atau perubahan yang dimaksud pada Ayat (2) dapat berasal dari Yayasan, Senat Untag Samarinda
- (4) Semua ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Ketetapan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Visi Untag Samarinda adalah Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Berjiwa Kebangsaan.
- (2) Misi Untag Samarinda untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Untag Samarinda:
 - a. menyelenggarakan Tri Dharma yang berdaya saing;
 - b. menyelenggarakan Tri Dharma yang mandiri serta menghasilkan lulusan berjiwa *entrepreneur*;
 - c. menyelenggarakan Tri Dharma yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.
- (3) Tujuan Untag Samarinda adalah sebagai berikut:

- a. menghasilkan penyelenggaraan Tri Dharma yang berdaya saing berbasis perkembangan IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni) untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang multikultural dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- b. menghasilkan Penyelenggaraan Tri Darma yang mandiri serta menghasilkan lulusan berjiwa *entrepreneur*;
- c. menghasilkan Penyelenggaraan Tri Dharma dan lulusan yang berkarakter, profesional, inovatif, berjiwa kewirausahaan dan kebangsaan.

BAB III IDENTITAS

Pasal 4

- (1) Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 selanjutnya disebut Yayasan adalah Badan Penyelenggara Pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, tercatat dalam daftar Yayasan nomor AHU-AH 01.08.509 tanggal 27 Agustus 2010.
- (2) Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda selanjutnya disingkat Untag Samarinda didirikan pada tanggal 27 September 1963.
- (3) Kedudukan hukum dan tempat domisili di Jalan Ir. H. Juanda nomir 80, RT. 02 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur 75124, Website www.Untag-smd.ac.id
- (4) Lambang Untag Samarinda (Lampiran 1).
 - a. segi lima dengan warna hitam melambangkan 5 (lima) Sila dari Pancasila;
 - b. pohon beringin dengan warna hijau menunjukkan kebangsaan, pengayoman dan pelindung;
 - c. burung hantu dengan warna hitam putih melambangkan ilmu pengetahuan;
 - d. buku dengan warna putih menunjukkan wadah dan penyebar ilmu;
 - e. obor dengan warna api melambangkan penerang, penyuluh semangat yang tak kunjung padam.
- (5) Bendera Universitas berwarna putih berukuran 200 cm x 120 cm berisi lambang Universitas yang melambangkan kejayaan dan keluhuran budi serta kesucian dalam menyelenggarakan Pendidikan (Lampiran 2).
- (6) Bendera Fakultas Hukum berwarna merah tua berukuran 200 cm x 120 cm berisi lambang Universitas. Merah tua melambangkan kejayaan dan keluhuran budi serta kesucian dalam menyelenggarakan Pendidikan (Lampiran 3).
- (7) Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna oranye berukuran 200 cm x 120 cm berisi lambang Universitas. Oranye melambangkan keberanian dan kesucian dalam rangka ikut serta menyelenggarakan sistem sosial politik dalam lingkup Kebangsaan Indonesia (Lampiran 4).
- (8) Bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna abu-abu berukuran 200 cm x 120 cm berisi lambang Universitas. Abu-abu melambangkan kesungguhan dan ketangguhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia guna mengelola sumber alam karunia Tuhan bagi kesejahteraan umat manusia (Lampiran 5).
- (9) Bendera Fakultas Teknik berwarna biru tua berukuran 200 cm x 120 cm berisi lambang Universitas. Biru tua melambangkan kekuatan, kesungguhan guna mengelola sumber daya manusia untuk kesejahteraan bangsa masa depan (Lampiran 6).
- (10) Bendera Fakultas Pertanian berwarna hijau berukuran 200 cm x 120 cm berisi lambang Universitas. Hijau melambangkan kesungguhan guna mengelola sumber daya pertanian (Lampiran 7).
- (11) Bendera Fakultas Psikologi berwarna ungu berukuran 200 cm x 120 cm berisi lambang Universitas. Ungu melambangkan menjunjung tinggi harkat derajat umat manusia, humanis dalam bertindak (Lampiran 8).

- (12) Kedudukan Bendera Universitas lebih tinggi dari Bendera Fakultas dalam upacara resmi akademik di lingkungan Untag Samarinda.
- (13) Atribut Almamater (jaket dan topi) berwarna merah (Lampiran 10).
- (14) Hymne Untag Samarinda (Lampiran 11).
- (15) Mars Untag Samarinda (Lampiran 12).

Pasal 5

Untag Samarinda berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

- (1) Nilai yang menjiwai penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi Untag Samarinda, yaitu sebagai berikut:
 - a. Universal : pengakuan akan kebhinekaan budaya merupakan dasar dari rasa kebersamaan dan menjadi bagian dari jati diri warga Untag Samarinda, oleh karenanya setiap warga Untag Samarinda menjunjung tinggi toleransi dan semangat kebersamaan dalam meniti serta melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
 - b. Nasionalisme dan humanis : Semangat kebangsaan dan humanisme yang selalu menyertai penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui penyediaan dan kesempatan proses pembelajaran secara berkesinambungan, dalam rangka menciptakan warganegara yang berakar pada kecerdasan lokal dan bervisi global, dengan dilandasi oleh prinsip-prinsip penghargaan hak asasi manusia.
 - c. Terbuka : bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pendapat orang lain; keterbukaan akademik untuk secara kritis menerima semua informasi dan hasil temuan akademik pihak lain; dan bersedia membuka/membagi semua informasi pengetahuan yang dimiliki kepada pihak yang berhak mengetahui/berkepentingan, kecuali yang bersifat rahasia
 - d. Adil : Memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama secara adil dan non-diskriminatif bagi setiap warga dalam melaksanakan tugas masing-masing, termasuk dalam mengembangkan kegiatan akademik dan kegiatan lainnya.
 - e. Global : Menunjukkan perilaku semua sivitas akademika yang memiliki wawasan mendunia, kreatif, inovatif dan sinergi.
- (2) Prinsip pengelolaan Untag Samarinda yaitu:
 - a. nirlaba yaitu tujuan utama kegiatan tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan Untag Samarinda harus diusahakan untuk meningkatkan mutu layanan Akademik;
 - b. akuntabel yaitu berkomitmen untuk mempertanggung jawabkan semua kegiatan yang dijalankan Untag Samarinda kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penjamin mutu yaitu kegiatan sistemik dan kontinyu dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan;
 - d. transparansi yaitu kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu dan terbuka kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan dan standar pelaporan;
 - e. efisien dan efektif, yaitu kesesuaian antara masukan (*input*), proses, serta luaran (*outcome*) dan tujuan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

BAGIAN KESATU
PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Universitas menyelenggarakan sejumlah jenis dan program pendidikan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui sejumlah Fakultas, Program Pascasarjana, Program Vokasi, Program Profesi/Spesialis dan Program Studi.
- (2) Jenis Pendidikan yang diselenggarakan Universitas dalam setiap bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni, dapat terdiri atas:
 - a. pendidikan akademik;
 - b. pendidikan vokasi;
 - c. pendidikan profesi.
- (3) Program Pendidikan yang diselenggarakan sebagaimana ayat (2) terdiri dari:
 - a. program diploma;
 - b. program sarjana;
 - c. program pascasarjana;
 - d. program pendidikan profesi/spesialis.
- (4) Ketentuan tentang pembukaan, perubahan, dan penutupan Fakultas, Program Pascasarjana, Program Vokasi, Program Profesi/Spesialis, dan Program Studi diusulkan oleh Rektor dengan persetujuan Yayasan.

Pasal 8

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- (2) Pendidikan dilaksanakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan visi, misi dan tujuan Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Program Vokasi, Program Profesi/Spesialis dan Program studi.
- (3) Kurikulum sebagaimana ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kurikulum diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 9

- (1) Proses pembelajaran dilaksanakan oleh Program Studi, Program Pascasarjana, Program Vokasi, Program Profesi/Spesialis, Fakultas, dan Universitas berdasarkan kurikulum yang telah disyahkan oleh Rektor.
- (2) Proses pembelajaran diselenggarakan dalam sistem kredit semester dan mengikuti tahun akademik yang dibagi menjadi semester gasal dan genap, dan jika
- (3) Seluruh ketentuan mengenai masa studi, satuan kredit semester, beban belajar, dan bentuk pembelajaran wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Beban studi, masa studi, tugas akhir, metode pembelajaran, dan bahasa pengantar diselenggarakan berdasarkan ketentuan kurikulum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Proses pembelajaran dilaksanakan secara berpusat pada mahasiswa dengan memanfaatkan berbagai metode pembelajaran dan teknologi informasi.

Pasal 11

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala sesuai kurikulum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa dinyatakan lulus setelah memenuhi beban studi, tugas akhir, capaian pembelajaran lulusan, dan IPK minimal 2,50 untuk program diploma/sarjana, serta 3,00 untuk program profesi, magister, dan doktor, dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Buku Pedoman Akademik dan/atau Peraturan Rektor.

Pasal 12

Untag Samarinda menerima mahasiswa pindahan, tugas belajar, mahasiswa asing, dan mahasiswa RPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Yudisium adalah penetapan kelulusan, dan wisuda adalah upacara pengukuhan lulusan.
- (2) Pelaksanaan yudisium dan wisuda diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 14

Lulusan Untag Samarinda ditujukan untuk menjadi manusia akademis dengan kriteria:

- (1) Memiliki kepribadian Pancasila.
- (2) Memiliki kemampuan dalam pengembangan literasi di Masyarakat.
- (3) Memiliki semangat terus belajar untuk memperluas wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keterampilan.
- (4) Mampu bekerja sama dengan berbagai kalangan sesuai dengan profesinya untuk memecahkan berbagai permasalahan, baik aras lokal, aras nasional, maupun aras internasional.
- (5) Memiliki komitmen untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan moralitas.
- (6) Memiliki tanggung jawab sosial sebagai profesional dan warga negara untuk mengembangkan keunggulan lokal maupun nasional di tingkat global.
- (7) Memiliki semangat pengabdian kepada Masyarakat.

BAGIAN KEDUA PENELITIAN

Pasal 15

- (1) Universitas menyelenggarakan penelitian secara terintegrasi dengan penyelenggaraan Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Penelitian diarahkan untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni.
- (3) Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin.
- (4) Kegiatan penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah, norma, dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (5) Kegiatan penelitian dilakukan oleh Dosen dan/atau mahasiswa baik secara orang perorangan maupun kelompok dan dapat melibatkan tenaga kependidikan.
- (6) Universitas wajib memiliki Rencana Induk Penelitian.
- (7) Penelitian dilaksanakan berbasis luaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Hasil penelitian didaftarkan untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual dan wajib disebarluaskan dengan cara di seminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan/atau cara lain digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (9) Dana, sarana dan prasarana penelitian bersumber dari anggaran Universitas, Yayasan, Pemerintah, dan kerja sama dengan pihak lain.
- (10) Rektor wajib mengevaluasi penelitian berdasarkan Rencana Induk Penelitian Universitas.
- (11) Ketentuan lebih lanjut tentang kebijakan penelitian diatur dalam Peraturan Rektor.

BAGIAN KETIGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Universitas menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat secara terintegrasi dengan penyelenggaraan pendidikan dan penelitian.
- (2) Pengabdian Kepada Masyarakat diarahkan pada pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk program pengabdian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin.
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Dosen dan/atau mahasiswa baik secara orang perorangan maupun kelompok dan dapat melibatkan tenaga kependidikan.
- (5) Universitas wajib memiliki Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (6) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (7) Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan berbasis luaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Dana, sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat bersumber dari anggaran Universitas, Pemerintah, dan kerja sama dengan pihak lain.
- (9) Rektor wajib mengevaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat.
- (10) Ketentuan lebih lanjut tentang Pengabdian Kepada Masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor.

BAGIAN KEEMPAT ETIKA AKADEMIK DAN KODE ETIK

Pasal 17

- (1) Untag Samarinda memiliki kode etik dan etika akademik
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen di dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pergaulan hidup di dalam lingkungan kampus dan diluar kampus.
- (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa Untag Samarinda dalam berinteraksi Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan dan masyarakat.

- (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan Untag Samarinda dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup di dalam lingkungan kampus dan diluar kampus.
- (6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku untuk seluruh Sivitas Akademika Untag Samarinda.
- (7) Pelanggaran terhadap kode etik Dosen, Mahasiswa, dan etika akademik dikenakan sanksi.
- (8) Pelanggaran terhadap kode etik Tenaga Kependidikan dikenakan sanksi.

Pasal 18

- (1) Kode etik dan Sanksi terhadap pelanggaran kode etik Dosen, Mahasiswa, dan etika akademik diatur dalam peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas.
- (2) Kode etik dan Sanksi terhadap Pelanggaran kode etik Tenaga Kependidikan diatur dalam peraturan Rektor.

BAGIAN KELIMA KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 19

Kebebasan Akademik

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki oleh sivitas akademika Untag Samarinda untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara bertanggung jawab.
- (2) Pimpinan Universitas mengupayakan dan menjamin seluruh sivitas akademika agar dapat menjalankan kebebasan akademik dan menjamin serta bertanggung jawab atas kebebasan akademik sesuai dengan ketentuan/aturan berlaku.

Pasal 20

Pelaksanaan Kebebasan Akademik

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk menetapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pembangunan nasional.
- (2) Proses pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan kebebasan akademik, setiap sivitas akademika tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik.
- (4) Norma keilmuan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan kebebasan akademik bagi seluruh sivitas akademika.
- (5) Sivitas Akademika memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebebasan akademik yang dilakukan.

Pasal 21

Kebebasan Mimbar Akademik

- (1) Rektor dan Sivitas Akademika berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebebasan mimbar akademik.
- (2) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diatur dalam Peraturan Rektor.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan kebebasan mimbar akademik, Pimpinan Universitas dapat mengizinkan penggunaan sarana dan prasarana Universitas sepanjang tidak bertentangan dengan norma yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik selanjutnya diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 22
Otonomi Keilmuan

- (1) Otonomi Keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki untuk mengupayakan terlaksananya kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi atas dasar norma keilmuan.
- (2) Penetapan arah dan sasaran pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara mandiri tidak terbatas dan mengacu pada norma keilmuan.
- (3) Perwujudan otonomi keilmuan Untag Samarinda dirumuskan oleh Senat Untag Samarinda yang dituangkan dalam Peraturan Rektor.

BAGIAN KEENAM
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 23

- (1) Universitas melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam bidang akademik dan non akademik.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh Universitas melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
 - b. sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf (a) meliputi kegiatan Penetapan, Pelaksanaan Program, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan (P.P.E.P.P) Standar Pendidikan Tinggi.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.
- (5) Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di tingkat Universitas dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) di tingkat Fakultas.
- (6) LPM mempunyai tugas melaksanakan audit penilaian dan evaluasi terhadap proses pendidikan yang dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkungan Untag Samarinda sesuai dengan prosedur dan mekanisme kerja yang diatur berdasarkan Peraturan Rektor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Tata Kelola Lembaga Penjaminan Mutu ditetapkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme kerja yang diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 24

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Mekanisme dan prosedur mengenai pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAGIAN KETUJUH
GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 25

Persyaratan Pemberian Gelar

- (1) Hak untuk menggunakan gelar sebutan akademik, pendidikan profesi dan pendidikan vokasi diberikan kepada lulusan program pendidikan akademik, pendidikan profesi dan pendidikan vokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak untuk menggunakan gelar dan sebutan diberikan kepada lulusan program pendidikan akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Seseorang yang memiliki kualifikasi akademik tertentu dapat diberikan penghargaan akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan dan administrasi kelulusan dalam pendidikan akademik, pendidikan profesi dan pendidikan vokasi dapat diberikan ijazah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 26

Tata Cara Pemberian Gelar Akademik

- (1) Upacara yudisium dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor dan berhak menyandang gelar akademik, gelar profesi dan gelar vokasi.
- (2) Upacara akademik termasuk upacara wisuda lulusan dilaksanakan dalam bentuk Rapat Senat Terbuka dan/atau Rapat Senat Terbuka Luar Biasa.
- (3) Upacara wisuda lulusan dilaksanakan dalam rangka pengukuhan lulusan dan penyerahan ijazah diatur berdasarkan Peraturan Rektor.

Pasal 27

Penggunaan Gelar Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi

- (1) Gelar pendidikan akademik adalah sarjana, magister dan doktor.
- (2) Gelar sarjana ditulis di belakang nama lulusan dengan mencantumkan huruf "S", untuk Sarjana, "M". untuk Magister dan "Dr" untuk Doktor, diikuti gelar pada bidang ilmunya.
- (3) Gelar Pendidikan vokasi adalah diploma, ditulis dibelakang nama lulusan dengan mencantumkan huruf A.Md. dan Sarjana Terapan (S.Tr).
- (4) Gelar Profesi sesuai dengan bidang keprofesian masing-masing.

Pasal 28

Sebutan Lulusan

Sebutan lulusan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain.

Pasal 29

Pencabutan Gelar

Pencabutan gelar akademik, vokasi, profesi, sebutan, penghargaan, dan ijazah dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30
Penghargaan

- (1) Penghargaan dapat diberikan sebagai tanda jasa kepada anggota masyarakat atau anggota perserikatan yang telah berjasa terhadap pengembangan keilmuan.
- (2) Penghargaan akademik dan non-akademik dapat diberikan kepada seseorang yang memiliki kualifikasi akademik dan non-akademik dan kompetensi tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penghargaan dapat diberikan atas pertimbangan Senat Universitas sebagaimana diatur dalam peraturan Rektor
- (4) Bentuk, jenis, dan tata cara penghargaan diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB V
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

BAGIAN KESATU
OTONOMI UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Pasal 31

- (1) Otonomi Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. Akuntabilitas;
 - b. Transparansi;
 - c. Nirlaba;
 - d. Penjaminan mutu internal dan eksternal;
 - e. Efektivitas dan efisiensi.
- (2) Otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Otonomi di bidang akademik; dan
 - b. Otonomi di bidang non akademik.
- (3) Otonomi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. Pendidikan;
 - b. Penelitian; dan
 - c. Pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Otonomi di bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. Organisasi;
 - b. Keuangan;
 - c. Kemahasiswaan;
 - d. Ketenagaan; dan
 - e. Sarana dan prasarana.

BAGIAN KEDUA
POLA PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 32
Perencanaan

- (1) Rencana Induk Pengembangan (RIP) disusun oleh Yayasan dengan pertimbangan Senat Universitas;

- (2) RIP sebagaimana ayat (1) dipergunakan untuk landasan penyusunan Renstra (Rencana Strategis);
- (3) RENSTRA (Rencana Strategis) dan RENOP (Rencana Operasional) disusun oleh Universitas;
- (4) Perencanaan yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) disusun dengan mengacu pada statuta dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 33 **Sarana dan Prasarana**

- (1) Seluruh sarana dan prasarana merupakan milik Yayasan;
- (2) Rencana pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan di Universitas dimuat dalam RIP.
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana Universitas untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas menjadi kewajiban dan kewenangan Yayasan.
- (4) Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam ayat (3) dapat bersumber dan diperoleh secara sah dari pihak ke tiga berstatus sebagai asset milik Yayasan.
- (5) Sarana dan prasarana diserahkan kepada Universitas untuk dipergunakan dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan kegiatan yang mendukung berlangsungnya perguruan tinggi, dan pengaturannya oleh Universitas.
- (6) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan RENSTRA Universitas.
- (7) Pencatatan sarana dan prasarana yang di peroleh dari pihak ketiga (hibah) dilaporkan secara berkala kepada Yayasan dengan mengacu pada mekanisme yang diatur oleh Universitas.

Pasal 34 **Pengelolaan Anggaran**

- (1) Azas pengelolaan anggaran Untag Samarinda dilakukan secara tertib, wajar, efisien, adil, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (2) Pengelolaan anggaran ditujukan untuk mendukung proses penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan untuk dibahas dan ditetapkan oleh Yayasan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berjalan.
- (4) RKAT yang ditetapkan dalam Peraturan Yayasan sebagaimana ayat (3) diberlakukan sebagai anggaran tahun berjalan.
- (5) Mekanisme penyusunan dan pengajuan RKAT Universitas diatur dalam Ketetapan Yayasan.
- (6) Sistem akuntansi harus menjamin dilakukannya keterpaduan keuangan diantara pencatatan akuntansi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang system akuntansi diatur berdasarkan standart akuntansi berterima umum.
- (8) Audit anggaran dilakukan setiap akhir semester oleh Satuan Audit Internal berdasarkan Ketetapan Yayasan.
- (9) Setiap akhir tahun anggaran dilakukan audit anggaran oleh Auditor Eksternal independent yang ditunjuk oleh organ Pembina.

Pasal 35 **Kerja Sama**

- (1) Universitas mengembangkan kerja sama bidang akademik dan non-akademik dengan berbagai pihak di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) bertujuan:
 - a. mendukung terwujudnya Visi, Misi, dan Tujuan Universitas;

- a. meningkatkan kontribusi Universitas bagi kepentingan bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - b. meningkatkan efektivitas, produktivitas, kualitas dan kreativitas dalam pelaksanaan Pendidikan Tinggi di lingkungan Universitas.
- (1) Kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme, kemanfaatan, promosi secara global, dan saling menguntungkan.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kerja sama diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 36
Pendanaan dan Kekayaan

- (1) Sumber pendanaan Universitas diperoleh dari Yayasan, meliputi:
 - a. usaha-usaha melalui Badan Usaha Milik Yayasan;
 - b. biaya penyelenggaraan Pendidikan dari Mahasiswa;
 - c. bantuan Pemerintah;
 - d. kerja sama dan hibah;
 - e. dana abadi;
 - f. sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai kekayaan milik Yayasan.
- (3) Pendanaan yang dialokasikan Yayasan untuk kegiatan bidang akademik dan non-akademik Universitas dikelola oleh Rektor dengan prinsip manfaat, efektivitas, efisiensi, kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas.
- (4) Pengelolaan dana untuk kegiatan bidang akademik dan non-akademik diselenggarakan secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan standar pembiayaan yang ditetapkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Universitas yang disahkan oleh Yayasan.
- (5) Realisasi biaya untuk kegiatan bidang akademik dan non-akademik Universitas dihitung secara periodik untuk setiap unit kerja berbasis capaian kinerja.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pembiayaan diatur dalam Ketetapan Yayasan.

BAGIAN KETIGA
TATA KELOLA

Pasal 37
Tata Kelola Yayasan

- (1) Organ pokok Yayasan terdiri atas :
 - a. Organ Pembina
 - Ketua Pembina
 - Anggota Pembina
 - b. Organ Pengawas
 - Ketua Pengawas
 - Anggota Pengawas
 - c. Organ Pengurus
 - Ketua Umum Organ Pengurus
 - Wakil Ketua
 - Sekretaris
 - Bendahara

Pasal 38
Tata Kelola Universitas

- (1) Organ pokok Universitas terdiri atas :
 - a. senat universitas;
 - b. pimpinan universitas.
- (2) Organ lain di luar organ pokok Universitas sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. biro yang menangani administrasi umum, dan atau tata usaha;
 - b. biro yang menangani administrasi akademik dan kemahasiswaan;
 - c. lembaga yang menangani penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. lembaga yang menangani penjaminan mutu;
 - e. unit pelaksana teknis.
- (3) Penambahan organ lain dan tata kelolanya diatur dalam Ketetapan Yayasan.

Pasal 39

- (1) Universitas melaksanakan tata kelola urusan akademik dengan prinsip desentralisasi dan non-akademik dengan prinsip sentralisasi.
- (2) Urusan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Urusan non-akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut meliputi pelayanan administrasi, struktur organisasi, dan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan urusan akademik.

Pasal 40

- (1) Senat Universitas terdiri atas Profesor aktif, Rektor dan Wakil Rektor, Dekan, dan 2 (dua) orang wakil dosen dari tiap fakultas yang ditetapkan oleh Dekan.
- (2) Senat Universitas dipimpin oleh seorang Ketua Senat didampingi seorang Sekretaris Senat yang dipilih melalui rapat pleno Senat Universitas
- (3) Rektor tidak diperbolehkan merangkap dalam jabatan Ketua dan/atau Sekretaris Senat.
- (4) Masa tugas keanggotaan Senat Universitas adalah 4 (empat) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Senat Universitas diatur dalam Ketetapan Rektor.

Pasal 41

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (2) Rektor dibantu oleh Wakil Rektor yang diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (3) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun, setelah itu dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Persyaratan calon Rektor, Wakil Rektor dan tata cara pemilihannya diatur dalam dokumen tata kelola universitas.

Pasal 42
Tugas dan Fungsi Senat

- (1) Tugas dan wewenang Senat Universitas meliputi:
 - a. menyusun dan mengesahkan berbagai kebijakan strategis yang mendukung penyelenggaraan Pendidikan di Universitas;
 - b. menyusun peraturan-peraturan akademik untuk ditetapkan sebagai Peraturan Rektor yang merupakan persetujuan bersama dengan Rektor;
 - c. memberikan pertimbangan normatif terhadap rancangan RENSTRA, RENOP, dan RKA Universitas yang diusulkan Rektor;
 - d. memberikan pertimbangan normatif kepada para calon Rektor dan mengusulkannya kepada Yayasan;
 - e. memberikan pertimbangan normatif atas pengangkatan dan pemberhentian Rektor kepada Yayasan;
 - f. memberikan pertimbangan normatif kepada Rektor tentang usulan para calon Wakil Rektor yang akan diusulkan kepada Yayasan;
 - g. memberikan pertimbangan normatif kepada Rektor dalam pembukaan, perubahan, penutupan Fakultas/ Program Pascasarjana, vokasi, profesi/spesialis dan program studi;
 - h. memberikan evaluasi, pandangan, dan/atau pertimbangan normatif secara berkala kepada Rektor terkait dengan pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor;
 - i. memberikan pertimbangan usulan kenaikan jabatan fungsional akademik Lektor Kepala dan Profesor,

- (2) Tugas dan Wewenang Rektor, meliputi:
 - a. memimpin penyelenggaraan akademik dan non-akademik dalam rangka melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas;
 - b. melaksanakan Statuta dan Kebijakan Yayasan lainnya dalam penyelenggaraan akademik dan non-akademik;
 - c. menyusun RENSTRA, RENOP, RKA, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang sesuai dengan RIP Universitas dan mengusulkannya kepada Yayasan untuk ditetapkan setelah mendapat pertimbangan normatif dari Senat Universitas;
 - d. memberikan laporan penyelenggaraan Universitas kepada Yayasan minimal 2 (dua) kali dalam setahun;
 - e. menetapkan calon Wakil Rektor dan Penjabat struktural lainnya di lingkungan Universitas melalui pertimbangan Senat Universitas;
 - f. menyusun Rancangan Peraturan yang mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
 - g. menetapkan Peraturan Rektor melalui persetujuan Senat Universitas;
 - h. menetapkan kebijakan operasional guna mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas dalam bentuk Peraturan Rektor.

Pasal 43
Organ Fakultas

- (1) Organ pokok Fakultas terdiri atas:
 - a. senat fakultas;
 - b. pimpinan fakultas

- (2) Organ lain di luar organ pokok Fakultas sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. bagian yang menangani administrasi umum, keuangan dan tata usaha;
 - b. bagian yang menangani administrasi akademik dan kemahasiswaan;
 - c. bagian yang menangani penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. bagian yang menangani penjaminan mutu;

e. unit pelaksana teknis.

- (3) Penambahan organ Fakultas berdasarkan kebutuhan diatur dalam Ketetapan Rektor.

Pasal 44

- (1) Fakultas melaksanakan tata kelola urusan akademik dengan prinsip desentralisasi dan non-akademik dengan prinsip sentralisasi.
- (2) Urusan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi atas kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Urusan non-akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut meliputi pelayanan administrasi, struktur organisasi, dan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan urusan akademik.

Pasal 45

- (1) Senat Fakultas terdiri atas Guru Besar, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan 2 (dua) orang wakil dosen dalam setiap Program Studi yang ditetapkan oleh Dekan
- (2) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua Senat dan didampingi seorang Sekretaris Senat yang dipilih melalui rapat pleno Senat Fakultas.
- (3) Pimpinan Fakultas tidak diperbolehkan merangkap dalam jabatan Ketua dan/atau Sekretaris Senat.
- (4) Masa tugas keanggotaan Senat Fakultas adalah 4 (empat) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Senat Fakultas diatur dalam Ketetapan Rektor.

Pasal 46

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas dan Rektor.
- (2) Dekan dibantu oleh sejumlah Wakil Dekan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas dan Rektor.
- (3) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun, setelah itu dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Persyaratan calon Dekan dan tata cara pemilihan Dekan diatur dalam Ketetapan Rektor.

Pasal 47

- (1) Program Studi merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik, profesi atau vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu, teknologi, dan seni tertentu.
- (2) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua.
- (3) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas.
- (4) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun, setelah itu dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Persyaratan calon Ketua Program Studi dan tatacara pemilihan diatur dalam Ketetapan Rektor.

Pasal 48

- (1) Tugas dan wewenang Senat Fakultas meliputi:
 - a. menyusun dan mengesahkan berbagai kebijakan strategis yang mendukung penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Fakultas;
 - b. menyusun peraturan-peraturan akademik untuk ditetapkan sebagai Peraturan Fakultas yang merupakan persetujuan bersama dengan Dekan;

- c. memberikan pertimbangan normatif terhadap rancangan RENSTRA, RENOP, dan RKA Fakultas yang diusulkan Dekan;
 - d. memberikan pertimbangan normatif kepada para calon Dekan dan mengusulkannya kepada Rektor;
 - e. memberikan pertimbangan normatif atas pemberhentian Dekan kepada Rektor.
 - f. memberikan evaluasi, pandangan, dan/atau pertimbangan normatif secara berkala kepada Rektor terkait dengan pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan dalam Peraturan Fakultas;
- (2) Tugas dan Wewenang Dekan, meliputi:
- a. memimpin penyelenggaraan akademik dan non-akademik dalam rangka melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas;
 - b. melaksanakan Statuta, Peraturan Rektor, dan Kebijakan Rektor lainnya dalam penyelenggaraan akademik dan non-akademik;
 - c. menyusun RENSTRA, RENOP, RKA, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas yang sesuai dengan RIP Fakultas dan mengusulkannya kepada Rektor untuk ditetapkan setelah mendapat pertimbangan normatif dari Senat Fakultas;
 - d. memberikan laporan penyelenggaraan Fakultas dan atas persetujuan Rektor kepada Yayasan minimal 2 (dua) kali dalam setahun;
 - e. mengusulkan calon Wakil Dekan dan Penjabat Struktural lainnya di lingkungan Fakultas kepada Rektor.
 - f. mengusulkan Rancangan Peraturan Fakultas yang mendukung Penyelenggaraan dan pengelolaan proses Belajar dan Mengajar di Fakultas;
 - g. menetapkan Peraturan Fakultas yang merupakan persetujuan bersama Dekan dan Senat Fakultas;
 - h. menetapkan kebijakan operasional guna mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan proses Belajar dan Mengajar di Fakultas dalam bentuk Peraturan Fakultas.

Pasal 49

Dosen dan Tenaga Kependidikan

- (1) Dosen melaksanakan Pendidikan dan Pembelajaran, Penelitian, serta Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tenaga Kependidikan melaksanakan kegiatan non-akademik yang menunjang pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Dosen dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:
 - a. dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap, yaitu orang perorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Yayasan untuk jangka waktu tidak tertentu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - b. dosen tidak tetap dan tenaga kependidikan tidak tetap, yaitu orang perorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Yayasan untuk jangka waktu tertentu; sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
 - c. dosen Dipekerjakan (Dpk) adalah Dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan kepada Yayasan untuk mengisi kekosongan Dosen Yayasan dan tidak membuat perjanjian kerja kepada Yayasan untuk waktu tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kualifikasi akademik dan kualifikasi manajerial serta persyaratan lain untuk menjadi dosen dan Tenaga Kependidikan diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 50

Kewajiban dan Hak Dosen dan Tenaga Kependidikan

- (1) Kewajiban Dosen
 - a. mewujudkan identitas visi, misi, Tujuan dan Sasaran Universitas;
 - b. menjaga nama baik dan reputasi Universitas;

- c. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi
- (2) Kewajiban Tenaga Kependidikan:
 - a. mewujudkan identitas visi, misi, Tujuan dan Sasaran Universitas;
 - b. menjaga nama baik dan reputasi Universitas;
 - c. menjalankan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Hak Dosen dan Tenaga Kependidikan:
 - a. memperoleh penghasilan dan jaminan sosial sesuai dengan status kepegawaian dan kepangkatan;
 - b. memperoleh pembinaan, pengembangan, promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. dan Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur oleh Yayasan atas usulan dari Rektor.

Pasal 51 Kesejahteraan

- (1) Dosen memperoleh penghasilan berupa gaji pokok, tunjangan fungsional, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan kehormatan, tunjangan ketenagakerjaan, tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Tenaga Kependidikan memperoleh penghasilan berupa gaji pokok, tunjangan struktural, tunjangan keluarga, tunjangan ketenagakerjaan, tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (3) Dosen dan Tenaga Kependidikan memiliki kesempatan untuk mendapatkan promosi dan penghargaan atas prestasi kerja.
- (4) Dosen dan Tenaga Kependidikan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi kerja, dan melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (5) Dosen dan Tenaga Kependidikan memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dosen dan Tenaga Kependidikan mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
- (7) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memasuki Purna Tugas mendapatkan Tali Asih.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur dalam Peraturan Kepegawaian yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52 Mahasiswa

- (1) Mahasiswa diterima pada Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana, Profesi/Spesialis melalui seleksi yang didasarkan pada prinsip kualitas dan reputasi akademik serta non-diskriminasi.
- (2) Status Mahasiswa terdiri atas Mahasiswa Regular, Mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
- (3) Mahasiswa berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan Pendidikan.
- (4) Mahasiswa wajib mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas.
- (5) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, nalar, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler melalui organisasi kemahasiswaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang kemahasiswaan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 53 Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Mahasiswa membentuk Organisasi Kemahasiswaan sebagai wahana dan sarana untuk mengembangkan karakter dan potensi diri yang meliputi aspek keilmuan, teknologi, seni, olahraga, minat dan bakat, kepemimpinan, dan kepekaan sosial.

- (2) Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi.
- (3) Universitas menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- (4) Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berafiliasi kepada atau dengan organisasi politik, organisasi masa, dan organisasi ekstra universitas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi kemahasiswaan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 54
Alumni

- (1) Universitas membina hubungan dan/atau komunikasi dengan Alumni.
- (2) Alumni dan organisasi alumni dapat berkontribusi secara material dan non-material untuk kemajuan Universitas.
- (3) Alumni Universitas menghimpun diri dalam organisasi Ikatan Alumni.
- (4) Hubungan antara organisasi Ikatan Alumni dan Universitas bersifat koordinatif dan kemitraan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi alumni diatur dalam Peraturan Rektor.

BAGIAN KEEMPAT
AKUNTABILITAS PUBLIK UNIVERSITAS

Pasal 55
Akuntabilitas Publik Universitas

- (1) Rektor wajib memimpin dan menjalankan Visi Misi Tujuan dan Sasaran Untag Samarinda yang telah ditetapkan.
- (2) Seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan internal wajib mengetahui dan memahami visi, misi, tujuan serta sasaran Untag Samarinda
- (3) Rektor menetapkan target kinerja utama tiap tahun yang disetujui Yayasan.
- (4) Target kinerja utama dapat diukur (*measurable*) dan ditetapkan berdasarkan pada RENSTRA.
- (5) Rektor harus menyampaikan Laporan Tahunan dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan Universitas kepada Yayasan, yang terdiri atas:
 - a. Laporan Keuangan yang telah di Audit oleh auditor internal.
 - b. Laporan Kinerja kegiatan akademik dan non-akademik.
- (6) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan laporan keuangan Universitas dan laporan keuangan unsur pelaksana kegiatan dan kerja sama.
- (7) Rektor harus menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan dalam rapat Senat Universitas dan Yayasan dalam rangka pertanggungjawaban akhir masa jabatan, yang terdiri atas:
 - a. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh aditor internal.
 - b. Laporan Keuangan internal sampai saat pergantian kepemimpinan pada akhir masa jabatan, dan
 - c. Laporan realisasi kegiatan akademik dan non-akademik.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan kinerja akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diatur dengan ketetapan Yayasan.

BAB VI LAIN-LAIN

Pasal 56 Perubahan Terhadap Statuta

- (1) Statuta ini dapat diubah baik sebagian maupun seluruhnya atas inisiatif Rektor, Senat Universitas dan Yayasan
- (2) Pengesahan Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Ketetapan Yayasan tentang Statuta Universitas.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Ketetapan ini akan diatur lebih lanjut oleh Yayasan dalam bentuk Keputusan Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda
- (4) Semua Keputusan yang diperlukan untuk melaksanakan Ketetapan ini sudah harus terbit paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Ketetapan ini ditetapkan.
- (5) Isi Statuta Untag Samarinda dicantumkan dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan ini.
- (6) Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Pasal 57 Aturan Peralihan

- (1) Semua peraturan dan keputusan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan statuta ini sampai diterbitkan peraturan yang baru.
- (2) Universitas wajib menyesuaikan pengelolaan dalam bidang akademik dan non-akademik dengan statuta ini dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak disahkan.

Pasal 58 Ketentuan Penutup


- (1) Pada saat statuta ini mulai berlaku, Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 5 Mei 2025

Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda,



Prof. Dr. Ir. H. Daddy Ruhayat N, M.Sc
Ketua Umum

Salinan disampaikan: Kepada Yth.


1. Kepala LLDIKTI Wilayah Kalimantan.
2. Organ Pembina Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda.
3. Organ Pengawas Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda.
4. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
5. Dekan, Kepala Lembaga/Biro, Ketua Program Studi/Unit-unit di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
6. Peringgal.

LAMPIRAN


1. Lambang Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Kode warna Kuning : #FFFF00; Hijau : #008000; Hitam : #000000; Merah : #FF0000;
Putih : #FFFFFF




2. Bendera Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Warna Putih Kode RGB: 255, 255, 255



3. Bendera Fakultas Hukum, warna Merah Tua Kode RGB: 139, 0, 0




4. *Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Warna Orange Kode RGB: 252,165*




5. *Bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Warna abu-abu Kode RGB: 128, 128, 128*




6. *Bendera Fakultas Teknik, Warna Biru Tua Kode RGB: 32, 37,165*



7. *Bendera Fakultas Pertanian, Warna Hijau Kode RGB: 11, 102, 35*



8. *Bendera Fakultas Psikologi, Warna Ungu Kode RGB: 191, 0, 25*



9. *Jas Almamater Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*



10. *Hymne Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*

6 | 3 3 2 3 3 | 5 3 2 3 1 | 7 6 . | 3 6 6 5
 6 | 1 1 7 1 1 | 2 3 1 7 1 6 | 5 6 . | 1 4 4 3

A-pl me - rah Membara didada ka - mi Da ri sum-sum
 Ka-mi pu - tra pu - tri penerus ci - ta Mengembang A

6 3 2 | 3 . . 3 4 | 5 5 5 5 3 | 2 1 2 3 4
 4 1 | 1 . . 2 | 3 3 2 3 3 1 | 7 6 7 1 2

Ber sak ti - tujuh belas Agustus Empat Lima Membakar
 Ma nat bangsa dengan ikhlas tanpa pam - rih Di kumia - i

4 3 | 4 2 1 7 1 2 | 3 4 3 2 1 | 3 . . | 3 4 3 6 5 6 . |
 2 1 2 7 6 5 6 7 1 | 2 1 7 6 | 1 . . 6 1 2 1 4 3 4 . |

Ji wa ki ta membangun in - do - ne - sia Se
 l Rahmat l - la hi Sema Ngat Pro - Kla ma - si

Ref

6 . 6 6 . 6 . 7 1 . 7 4 . 3 . 5 . 5 5 . %
 4 . 4 4 . 3 4 . 5 6 . 5 4 . 1 . 3 . 3 3 . 2

Tu - juh blas A - gus - tus Empat li - ma Te - guh terpam

5 6 7 6 5 . 5 | 4 . 4 4 | 3 4 . 5 6 . 4
 3 4 5 4 3 . 3 | 2 . 2 2 | 1 2 . 3 4 . 2

Pang di ha - ti ki - ta Wa - lau pun ba - dal luas me

3 | 5 0 3 2 | 1 . 1 2 . 2 3 . 0 3 2 2 7 . 2 1 . 6
 1 | 3 0 1 7 | 5 . 5 7 . 7 1 | 0 1 7 7 5 . 5 5 . 1

lan - da tak gentar kami mem - be - la tak gentar kami mem - be - la

Pencipta/aransemen: ABC Djoka.

11. *Mars Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*

4/4 D=1
Semangat

Intro: | 1 6 6 . 5 4 | 3 4 5 5 . 4 3 | 1 . 1 3 2 1 | 7 | 1 . 0 |
 | | 5 | 1 3 3 . 2 1 | 3 . 4 5 5 . 4 3 | 1 . 1 3 2 1 | 7 | 1 . 0 | |

Ka-mi pu tra- pu- tri Tu- juh b'las A- gus tus 'mpat lima sa-ma-rin- da
 Kampus me-rah pu- lih Kam pus per-ju- ang- an un- tuk nu- sad an
 bang. Sa

1 6 6 . 5 4 | 3 4 5 5 . 4 3

Ku- pan- tang mundur ku- pan- tang su- rut

| 2 3 4 5 3 | 2 3 . . |

be la- jar dengan te-
kun

| 1 6 6 . 5 4 | 3 4 5 5 . 4 3 |

Ku- pan- tang mundur ku- pan-
tang surut

| 2 3 4 5 3 | 2 1 . . |

Mengga- pai ci- ta cin- ta

5 . 1 3 3 . 2 1 | 3 . 4 5 5 . 4 3 | 1 1 3 2 . | 1 7 | 1 . 0 |

Se ti a berbak ti ke pa da Per ti wi sam- pai ak hir ku nan ti

Pencipta/ aransemen: ABC Djoka

